



**P U T U S A N**  
**Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2022/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Lampeapi;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 26 April 2005;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Konawe Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Tidak Dilakukan Penahanan;

Anak menghadap ke pengadilan dengan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, orangtua serta didampingi oleh Penasihat Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Permata Adil Sultra, berkantor di Jalan Sao-Sao Nomor 208 A Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 46/Pen.Pid/2022/PN Unh tanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Unaaha Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2022/PN Unh tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2022/PN Unh tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan kekerasan terhadap Anak* “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari dengan perintah agar anak ditahan;
3. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keringanan hukuman kepada Anak dengan alasan Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan berada dikelas 3 SMA;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kab. Konawe Kepulauan atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak” perbuatan Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari pertekaran antara adik Anak Korban dan adik sepupu Anak yang mana pada saat itu Anak Korban yang meleraikan pertengkaran tersebut sempat memukul bahu adik sepupu Anak dan Anak yang tidak terima adik sepupu Anak dipukul oleh Anak Korban, sehingga Anak langsung menarik rambut Anak Korban dan begitupula sebaliknya Anak Korban juga menarik rambut Anak, selanjutnya Anak menggigit kepala bagian depan sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan gigi Anak. Kemudian Anak kembali menggigit bagian samping payudara Anak Korban, sehingga Anak Korban berusaha melepaskan diri dengan cara memegang pinggang Anak sehingga Anak Korban dan Anak terjatuh ke tanah. Kemudian datang saksi DARMAWI

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2022/PN Unh



memisahkan Anak dan Anak Korban yang pada saat itu posisi Anak Korban menindis Anak. Dan setelah Anak dipisahkan dengan Anak Korban, Anak kembali mendatangi Anak Korban dan langsung menendang bagian rusuk sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan kaki Anak sehingga Anak Korban langsung pingsan dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami luka sebagaimana disebutkan pada Visum Et Refertum No. DISAMARKAN tanggal 19 Maret 2022, pemeriksaan pada Anak Korban dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: pada korban seorang perempuan berusia lima belas tahun, status gizi kesan cukup. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka luka memar dahi sebelah kiri, luka lecet dahi sebelah kiri, dada sebelahh kiri sisi depan, punggung belakang sisi samping kiri, pinggang belakang sisi kiri, luka di perkirakan sembuh kurang lebih tujuh sampai empat belas hari;
- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : DISAMARKAN tanggal 9 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. H. ABD. KADIR, menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Lampeapi pada tanggal 9 September 2006, sehingga pada saat Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun.

Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76c Undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam perkara ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
  - Bahwa Anak melakukan kekerasan kepada Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WITA di depan lapangan bola Halulungan yang terletak di Kab. Konawe kepulauan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 19.30 WITA saat itu sepulang mengaji Anak Korban bersama Adik Anak Korban dan Anak Saksi III bersama dengan Adik Sepupu dari Anak berjalan kaki pulang ke rumah bersama-sama dan pada saat itu Adik Anak Korban hendak berkelahi dengan Adik Sepupu dari Anak yang mana pada hari sebelumnya Adik Sepupu dari Anak sempat mencekik leher Adik Anak Korban sehingga pada saat itu Anak Korban melarang Adik Anak Korban dan Adik Sepupu Anak untuk berkelahi dan pada saat di depan deker dekat lapangan bola Adik Sepupu Anak akan memukul Adik Anak Korban dengan cara menendang akan tetapi Anak Korban langsung menarik Adik Anak Korban ke samping sehingga tendangan tersebut mengenai perut bagian kiri Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengatakan “ *sudahmi kalian bertengkar jangan ada yang baku pukul* ” dan Anak Korban langsung memukul bahu sebelah kiri Adik Sepupu dari Anak sehingga Anak langsung marah dan tidak terima adiknya di pukul lalu Adik Sepupu dari Anak langsung pulang ke rumah kemudian Anak menarik jilbab Anak Korban setelah itu menarik rambut Anak Korban lalu melilitkan rambut Anak Korban di tangan Anak kemudian menggigit kepala Anak Korban bagian kiri sehingga mengeluarkan darah dan menggigit di dekat payu dara Anak Korban lalu Anak Korban memegang pinggang Anak untuk melepaskannya sehingga kami berdua terjatuh di jalan dengan posisi Anak terbaring di tanah dan Anak Korban berada diatas tubuh Anak tidak lama kemudian datang beberapa orang yang Anak Korban tidak kenal memisahkan kami dan pada saat Anak Korban lagi duduk di jalan tiba-tiba Anak datang langsung pada bagian dekat payu dara yang telah di gigit oleh Anak sampai akhirnya Anak Korban terbaring dan pingsan ketika Anak Korban sadar sudah berada di rumah sakit kabupaten di Langara lalu mendapat perawatan selama 2 (dua) hari kemudian Anak Korban di rujuk ke Rumah Sakit;
- Bahwa penyebab Anak melakukan kekerasan kepada Anak Korban karena Anak keberatan Anak Korban meleraai adiknya agar tidak berkelahi dengan adik Anak Korban dan juga ia keberatan Anak Korban memukul bahu adiknya;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukul wajah Anak Korban mengenai mulut dengan sendal Anak, Anak melilitkan rambut Anak Korban dileher Anak Korban, Anak menggigit

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2022/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara dan kepala Anak Korban, dan kemudian Anak menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) mengenai rusuk Anak Korban sehingga Anak Korban pingsan;

- Bahwa ada darah yang keluar dari kepala Anak Korban akibat gigitan Anak;
- Bahwa Anak Korban masih merasa sakit di kepala atau tidak bisa konsentrasi akibat perbuatan Anak tersebut;
- Bahwa Anak Korban dengan Anak sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Anak Korban tidak ada saling baku tarik rambut dengan Anak;
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian kekerasan yaitu Riski dan Anak Saksi III yang ada pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban ada berteriak minta tolong pada saat itu;
- Bahwa Anak tidak ada meminta maaf kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan ada keberatan dengan menyatakan Anak tidak menggigit di dekat payu dara Anak korban dan Anak Korban juga ada memukul Anak ;

Terhadap bantahan Anak tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada keberatannya;

## 2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena penganiyaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban yang merupakan cucu Saksi;
- Bahwa Anak telah melakukan kekerasan kepada Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WITA di depan lapangan bola Halulungan yang terletak di Kab. Konawe kepulauan;
- Bahwa Saksi tida melihat langsung kejadian antara Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Anak menganiaya Anak Korban dan Saksi tidak tahu apakah antara Anak Korban dengan Anak ada masakah atau tidak sebelumnya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Saksi melihat ada luka dibagian kepala Anak Korban dan mengeluarkan darah serta Anak Korban ada muntah pada saat itu;
- Bahwa Anak Korban dalam keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri pada saat Saksi datang melihat kondisinya dirumah warga;
- Bahwa Setelah Saksi melihat kondisi Anak korban Saksi pergi kerumah wali orang tua Anak dan bertemu dengan neneknya lalu Saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2022/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan perbuatan Anak kepada Anak Korban agar ia pertanggungjawabkan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Anak Saksi III, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena untuk menerangkan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WITA di depan lapangan bola Halulungan yang terletak di Kab. Konawe kepulauan;
- Bahwa Anak Saksi III melihat langsung kejadian tersebut karena Anak Saksi III berada di tempat kejadian pada saat itu ;
- Bahwa Anak Saksi III tahu cara Anak memukul Anak Korban yaitu dengan cara Anak mengayunkan sendalnya mengenai pipi sebelah kiri Anak korban kemudian menarik jilbabnya hingga terbuka lalu menarik rambutnya kemudian melilitkan di leher Anak Korban lalu mengigit di bagian kepala sebelah kiri dan mengigit di dekat payudara sebelah kiri hingga terjatuh di jalan kemudian menendang di bagian payu dara Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi III melihat luka bengkak dan darah yang keluar dari kepala Anak korban serta luka bekas gigitan di dekat payudara Anak Korban akibat dari perbuatan Anak;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena Anak tidak mau Anak Korban memisahkan perkelahian antara Adik Anak Korban dan Adik Sepupu dari Anak;
- Bahwa Anak Saksi III melihat Anak ada memegang batu memukul Anak Korban di bagian kepalanya hingga pingsan;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut selain Anak Saksi III yaitu Adik Anak Korban, Gio dan Umi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak sadarkan diri sehingga di bawa kerumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan Anak tidak memukul Anak korban dengan menggunakan batu dan Anak Saksi III juga sempat memukul Anak;

Terhadap bantahan Anak tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada keberatannya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi IV**, yang keterangannya di Penyidikan dibacakan didepan persidangan:

- Bahwa seingat Saksi, Anak Korban mengalami Kekerasan yaitu pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 wita di Kab. Konawe kepulauan.
- Bahwa Saksi ketahui Anak yang melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada saat itu yakni Anak.
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas cara Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada saat itu karena kondisi di tempat kejadian pada saat itu gelap namun yang jelas yaitu Saksi mendengar suara seperti terjadi perkelahian oleh sebab itu Saksi berusaha mendekati posisi sumber suara tersebut dan Saksi melihat terjadi perkelahian antara Anak dan Anak Korban dalam keadaan terbaring di jalan dengan posisi Anak Korban menindis Anak maka setelah melihat kejadian tersebut Saksi dan Lili yang bersamaan datang langsung memisahkan/melerai perkelahian antara Anak dan Anak Korban dengan cara Lili menarik tangan Anak sampai Anak kembali berdiri di jalan sedangkan Saksi mengangkat Anak Korban dalam kondisi sudah lemah sehingga tidak bisa berdiri lagi melainkan hanya duduk di jalan. Pada saat Anak Korban sedang duduk di jalan Anak tiba-tiba datang kemudian menendang bagian payudara sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan kakinya sehingga Anak Korban pada saat itu langsung jatuh dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa setelah perkelahian antara Anak dan Anak Korban Saksi melihat Anak Korban tidak sadarkan diri dan terdapat luka bengkak dengan sedikit darah di bagian dahi sebelah kirinya dan juga bengkak di kepala bagian belakangnya sedangkan Anak Saksi tidak melihat luka yang dialaminya.
- Bahwa pada saat Anak dan Anak Korban sedang terbaring di jalan dengan gaya seperti bergulat dengan posisi Anak Korban menindis Anak secara bergantian datang Anak Saksi III dan Adik Anak Korban menendang Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2022/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadapkan dalam perkara ini karena masalah perkelahian antara Anak Korban dengan Anak Korban;
- Bahwa perkelahian yang terjadi antara Anak dengan Anak Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WITA di depan lapangan bola Halulungan yang terletak di Kab. Konawe kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 19.30 WITA kami sementara ditempat pengajian yang terletak di Kab. Konawe kepulauan, Anak Saksi III dan Gio mengajak Adik Sepupu Anak untuk berkelahi namun perkelahian tersebut tidak terjadi. Setelah pulang dari pengajian Adik Anak Korban, Anak Saksi III, Anak Korban dan beberapa orang lainnya mengikuti Anak dan Adik Sepupu dari Anak dari arah belakang sesampainya di depan lapangan Halulungan yang terletak di Kab. Konawe kepulauan Riski langsung memukul bagian punggung Adik Sepupu Anak dari arah belakang sehingga Adik Sepupu Anak membalas dengan menendang Riski namun tendangan Adik Sepupu Anak tidak mengenai Riski kemudian datang Anak Korban memukul Adik Sepupu Anak mengenai hidung dan punggungnya sehingga Anak datang meleraikan dengan mengatakan agar jangan memukul Adik Sepupu Anak, mendengar perkataan Anak tersebut Anak Korban mendatangi Anak Korban dan langsung menjambak rambut Anak Korban dan Anak membalas menjambak rambut Anak Korban sehingga terjadi perkelahian antara Anak dengan Anak Korban dimana pada saat itu Anak Korban sempat mengigit lengan tangan kiri Anak sehingga Anak membalas mengigit bagian kepala Anak Korban. Pada saat Anak dengan Anak Korban saling gigit, dari arah belakang Riski dan Anak Saksi III ikut memukul punggung Anak sehingga Anak dan Anak Korban jatuh terbaring di jalan dalam posisi masih saling menjambak rambut dengan posisi Anak berada di atas tubuh Anak Korban sampai akhirnya datang beberapa orang yang Anak tidak kenal meleraikan perkelahian Anak dengan Anak Korban. Setelah terjadinya perkelahian Anak dengan Anak Korban, Anak melihat Anak Korban tidak sadarkan diri namun Anak tidak melihat luka yang dialami Anak Korban karena kondisi saat itu gelap sedangkan Anak Korban mengalami sakit di bagian punggung dan leher serta luka bekas gigit di lengan bagian kiri kemudian luka cakar di bagian dada sebelah kanan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berkelahi dengan Anak korban dengan cara awalnya Anak Korban menjambak rambut Anak Korban sehingga Anak Korban membalas menjambak rambut Anak Korban dan terjadi perkelahian antara

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2022/PN Unh





Anak Korban dengan Anak Korban dimana pada saat perkelahian tersebut Anak Korban sempat mengigit lengan tangan kiri Anak Korban sehingga Anak Korban membalas mengigit kepala Anak Korban dan pada saat itu dari arah belakang Adik Anak Korban dan Anak Saksi III ada memukul punggung Anak Korban sehingga Anak Korban dan Anak Korban jatuh terbaring di jalan namun tetap masih saling menjambak rambut dengan posisi Anak Korban berada di atas tubuh Anak Korban atau menindis tubuh Anak Korban;

- Bahwa penyebab Anak dengan Anak Korban berkelahi karena Anak Korban dan Adik Anak Korban memukul Adik Sepupu Anak sehingga Anak datang meleraikan namun Anak Korban mendatangi Anak kemudian langsung menjambak rambut Anak sehingga Anak membalas menjambak rambut Anak Korban di situlah terjadi perkelahian antara Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak tahu kalau Anak Korban masih dibawah umur;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Anak saat berkelahi dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak sudah berusaha meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak menyesal dengan perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua (ayah) Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak mengakui jika Anak menjadi berhadapan dengan hukum sebab kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh orangtua;
- Bahwa orang tua Anak mohon kepada Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena Anak saat ini Anak sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum terhadap Anak Korban Nomor: DISAMARKAN, tanggal 19 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andi Fitri Tenriawaru;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran DISAMARKAN tanggal 6 Maret 2017, atas nama Anak lahir di Lampeapi pada tanggal 3 Juli 2005;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran DISAMARKAN tanggal 9 Oktober 2017, atas nama Anak Korban lahir di Lampeapi pada tanggal 9 September 2006;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dalam perkara ini karena melakukan perkelahian dengan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WITA di depan lapangan bola Halulungan yang terletak di Kab. Konawe kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 19.30 WITA kami sementara ditempat pengajian yang terletak di Kab. Konawe kepulauan, Anak Saksi III dan Gio mengajak Adik Sepupu Anak untuk berkelahi namun perkelahian tersebut tidak terjadi. Setelah pulang dari pengajian, Anak Korban bersama Adik Anak Korban dan Anak Saksi III bersama dengan Adik Sepupu dari Anak berjalan kaki pulang ke rumah bersama-sama dan pada saat itu Adik Anak Korban hendak berkelahi dengan Adik Sepupu Anak yang mana pada hari sebelumnya Adik Sepupu Anak sempat mencekik leher Adik Anak Korban sehingga pada saat itu Anak Korban melarang Adik Anak Korban dan Adik Sepupu Anak untuk berkelahi dan pada saat di depan deker dekat lapangan bola, Riski langsung memukul bagian punggung Adik Sepupu Anak dari arah belakang sehingga Adik Sepupu Anak membalas dengan menendang Riski akan tetapi Anak Korban langsung menarik Adik Anak Korban ke samping sehingga tendangan tersebut mengenai perut bagian kiri Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengatakan “ *sudahmi kalian bertengkar jangan ada yang baku pukul*” dan Anak Korban langsung memukul Adik Sepupu Anak mengenai hidung dan punggung Adik Sepupu Anak sehingga Anak langsung marah dan tidak terima adik Anak di pukul lalu Anak datang meleraikan dengan mengatakan agar jangan memukul Adik Sepupu Anak setelah itu Adik Sepupu Anak langsung pulang ke rumah, kemudian mendengar perkataan Anak tersebut Anak Korban mendatangi Anak dan Anak menarik jilbab Anak Korban setelah itu Anak langsung menjambak rambut Anak Korban dan Anak membalas menjambak rambut Anak Korban sehingga terjadi perkelahian antara Anak dengan Anak Korban dimana pada saat itu Anak Korban sempat mengigit lengan tangan kiri Anak sehingga Anak membalas mengigit bagian kepala Anak Korban. Pada saat Anak dengan Anak Korban saling gigit, dari arah belakang Riski dan Anak Saksi III ikut memukul punggung Anak sehingga Anak dan Anak Korban jatuh terbaring di jalan dalam posisi masih saling menjambak rambut dengan posisi Anak berada di atas tubuh Anak Korban sampai akhirnya datang beberapa orang yang Anak tidak kenal meleraikan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2022/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian Anak dengan Anak Korban. Setelah terjadinya perkelahian Anak dengan Anak Korban, Anak melihat Anak Korban tidak sadarkan diri namun Anak tidak melihat luka yang di alami Anak Korban karena kondisi saat itu gelap sedangkan Anak Korban mengalami sakit di bagian punggung dan leher serta luka bekas gigit di lengan bagian kiri kemudian luka gigit di bagian dada sebelah kanan Anak Korban;

- Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukul pipi sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan sendal, kemudian Anak menarik jilbab Anak Korban hingga terbuka lalu menarik rambut Anak Korban untuk dililitkan di leher Anak Korban, Anak menggigit payudara dan kepala Anak Korban, dan kemudian Anak menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) mengenai rusuk Anak Korban sehingga Anak Korban pingsan;
- Bahwa penyebab Anak dengan Anak Korban berkelahi karena Anak Korban dan adiknya bernama Riski memukul Adik Sepupu Anak sehingga Anak tidak terima Adik Sepupu Anak dipukul oleh Anak Korban dan Adik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih merasa sakit di bagian kepala dan tidak bisa konsentrasi akibat perbuatan Anak tersebut;
- Bahwa Anak Korban dengan Anak sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa saat ini Anak berada di Kelas 12 (3 SMA);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak sudah berusaha meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak menyesal dengan perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap Anak Korban dengan Nomor: DISAMARKAN, tanggal 19 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andi Fitri Tenriawaru, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: pada korban seorang perempuan berusia lima belas tahun, status gizi kesan cukup. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka luka memar dahi sebelah kiri, luka lecet dahi sebelah kiri, dada sebelahh kiri sisi depan, punggung belakang sisi samping kiri, pinggang belakang sisi kiri , luka di perkirakan sembuh kurang lebih tujuh sampai empat belas hari;
- Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran DISAMARKAN tanggal 6 Maret 2017, atas nama Anak lahir di Lampeapi pada tanggal 3 Juli 2005 sehingga usia Anak pada saat terjadinya perkelahian dengan Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2022/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran DISAMARKAN tanggal 9 Oktober 2017, atas nama Anak Korban lahir di Lampeapi pada tanggal 9 September 2006 sehingga usia Anak Korban pada saat terjadinya perkelahiran dengan Anak adalah 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76c Undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga dengan melihat bentuk pengertian setiap orang tersebut adalah bersifat alternatif yang mana bila salah satu sudah terpenuhi maka dianggap seluruhnya terpenuhi maka dengan melihat fakta dipersidangan Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur orang perseorangan dalam Pasal ini adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*).;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak dalam perkara ini yang sewaktu Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Anak Alias Suci dengan identitas lengkapnya

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2022/PN Unh*



sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Anak dipersidangan perkara ini adalah benar ANAK, yang berdasarkan bukti surat terlampir dalam berkas perkara berupa Akta Kelahiran nomor DISAMARKAN, yang dikeluarkan oleh Pemkab tertanggal 6 Maret 2017 menerangkan bahwa di Lampeapi pada tanggal 3 Juli 2005 telah lahir anak ke-satu atas nama **Anak** merupakan anak perempuan dari Ayah Anwar dan Ibu Irma, sehingga pada saat kejadian sebagaimana perbuatan yang didakwakan kepada anak masih berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, **Anak Alias Suci** telah termasuk dalam pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dimana Anak telah pula membenarkan identitasnya tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Anak dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa sub unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur pasal telah terbukti maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” di atas bersifat alternatif, maka berdasarkan uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Hakim memilih terlebih dahulu membuktikan sub unsur “melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia adalah ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf a UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan Bahwa “**Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terjadi perkelahian antara Anak dengan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WITA di depan lapangan bola Halulungan yang terletak di Kab. Konawe kepulauan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 19.30 WITA kami sementara ditempat pengajian yang terletak di Kab. Konawe kepulauan, Anak Saksi III dan Gio mengajak adik sepupu Anak Korban bernama Adik Sepupu Anak untuk berkelahi namun perkelahian tersebut tidak terjadi. Setelah pulang dari pengajian, Anak Korban bersama Adik Anak Korban dan Anak Saksi III bersama dengan Adik Sepupu dari Anak berjalan kaki pulang ke rumah bersama-sama dan pada saat itu Adik Anak Korban hendak berkelahi dengan Adik Sepupu Anak yang mana pada hari sebelumnya Adik Sepupu Anak sempat mencekik leher Adik Anak Korban sehingga pada saat itu Anak Korban melarang Adik Anak Korban dan Adik Sepupu Anak untuk berkelahi dan pada saat di depan deker dekat lapangan bola, Riski langsung memukul bagian punggung Adik Sepupu Anak dari arah belakang sehingga Adik Sepupu Anak membalas dengan menendang Riski akan tetapi Anak Korban langsung menarik Adik Anak Korban ke samping sehingga tendangan tersebut mengenai perut bagian kiri Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengatakan “*sudahmi kalian bertengkar jangan ada yang baku pukul*” dan Anak Korban langsung memukul Adik Sepupu Anak mengenai hidung dan punggung Adik Sepupu Anak sehingga Anak langsung marah dan tidak terima adik Anak di pukul lalu Anak datang meleraikan dengan mengatakan agar jangan memukul Adik Sepupu Anak setelah itu Adik Sepupu Anak langsung pulang ke rumah, kemudian mendengar perkataan Anak tersebut Anak Korban mendatangi Anak dan Anak menarik jilbab Anak Korban setelah itu Anak langsung menjambak rambut Anak Korban dan Anak

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2022/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas menjambak rambut Anak Korban sehingga terjadi perkelahian antara Anak dengan Anak Korban dimana pada saat itu Anak Korban sempat mengigit lengan tangan kiri Anak sehingga Anak membalas mengigit bagian kepala Anak Korban. Pada saat Anak dengan Anak Korban saling gigit, dari arah belakang Riski dan Anak Saksi III ikut memukul punggung Anak sehingga Anak dan Anak Korban jatuh terbaring di jalan dalam posisi masih saling menjambak rambut dengan posisi Anak berada di atas tubuh Anak Korban sampai akhirnya datang beberapa orang yang Anak tidak kenal meleraikan perkelahian Anak dengan Anak Korban. Setelah terjadinya perkelahian Anak dengan Anak Korban, Anak melihat Anak Korban tidak sadarkan diri namun Anak tidak melihat luka yang dialami Anak Korban karena kondisi saat itu gelap sedangkan Anak Korban mengalami sakit di bagian punggung dan leher serta luka bekas gigit di lengan bagian kiri kemudian luka gigit di bagian dada sebelah kanan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Anak yang saling bersesuaian, diketahui jika Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukul pipi sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan sandal, kemudian Anak menarik jilbab Anak Korban hingga terbuka lalu menarik rambut Anak Korban untuk dililitkan di leher Anak Korban, Anak menggigit payudara dan kepala Anak Korban, dan kemudian Anak menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) mengenai rusuk Anak Korban sehingga Anak Korban pingsan;

Menimbang, bahwa penyebab Anak dengan Anak Korban berkelahi karena Anak Korban dan adiknya bernama Riski memukul Adik Sepupu Anak sehingga Anak tidak terima Adik Sepupu Anak dipukul oleh Anak Korban dan Adik Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban masih merasa sakit di bagian kepala dan tidak bisa konsentrasi akibat perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum Anak belum ada perdamaian antara Anak dengan Anak Korban, namun Anak sudah berusaha meminta maaf kepada Anak Korban walaupun tidak dimaafkan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengetahui umur Anak Korban, namun mengetahui Anak Korban masih kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Atas (SMA), dan berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran DISAMARKAN tanggal 9 Oktober 2017, atas nama Anak Korban lahir di Lampeapi pada tanggal 9 September 2006 sehingga usia Anak Korban pada saat terjadinya perkelahian dengan Anak adalah 15 (lima belas) tahun;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2022/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap Anak Korban dengan Nomor: DISAMARKAN, tanggal 19 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andi Fitri Tenriawaru, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: pada korban seorang perempuan berusia lima belas tahun, status gizi kesan cukup. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka luka memar dahi sebelah kiri, luka lecet dahi sebelah kiri, dada sebelahh kiri sisi depan, punggung belakang sisi samping kiri, pinggang belakang sisi kiri, luka di perkirakan sembuh kurang lebih tujuh sampai empat belas hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta dan pertimbangan diatas yang mana terungkap bahwa Anak telah melakukan perbuatan terhadap Anak Korban dengan cara memukul pipi sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan sandal, kemudian Anak menarik jilbab Anak Korban hingga terbuka lalu menarik rambut Anak Korban untuk dililitkan di leher Anak Korban, Anak menggigit payudara dan kepala Anak Korban, dan kemudian Anak menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) mengenai rusuk Anak Korban sehingga Anak Korban pingsan, maka Hakim berpendapat perbuatan Anak lebih tepat dikualifikasikan sebagai melakukan sehingga dengan demikian unsur "melakukan kekerasan terhadap anak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76c Undang - Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - undang no 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang menyatakan meminta keringanan hukuman dan pemidanaan berdasarkan kepentingan terbaik untuk Anak, maka Hakim berpendapat dalam menjatuhkan ringan atau beratnya pemidanaan terhadap Anak perlu mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, dan terhadap pemidanaan kepentingan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik untuk Anak, Hakim berpendapat hal tersebut telah secara serta merta Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan kekhususan penanganan perkara yang melibatkan Anak, yang oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum dan Anak tersebut tanpa diajukannyapun telah Hakim pertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah hanya pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh Anak, tetapi dimaksudkan pula agar Anak dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam kesimpulan hasil penelitian kemasyarakatannya pada pokoknya menyatakan Anak melakukan tindak pidana karena didasarkan rasa solidaritas terhadap saudara dari Anak yang sedang terancam akibat dianiaya oleh Anak Korban dan rekan Anak Korban dan Anak mengakui telah melakukan tindak pidana berupa penganiayaan terhadap Anak Korban serta Anak menyesali perbuatannya, berharap dimaafkan oleh Anak Korban juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, yang mana hal tersebut terjadi karena pengaruh lingkungan pertemanan serta kurangnya pengawasan orang tua/wali dalam rangka untuk mendidik dan membina Anak, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan dalam saran laporan hasil penelitian kemasyarakatannya merkomendasikan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Anak dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan untuk itu Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Anak berupa pidana dengan syarat berupa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan orang tua Anak memberikan pendapat bahwa pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan keringanan hukuman karena Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya dan Anak Masih berada di kelas XII (3 SMA) serta orangtua Anak masih mempunyai harapan Anak dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa dari hasil Penelitian Masyarakat dihubungkan dengan Pendapat orang tua serta setelah mendengarkan permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Anak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2022/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan, sehingga dengan demikian dalam mengadili Anak Berhadapan Hukum sudah sepatutnya harus mengedepankan asas-asas tersebut di atas;
- bahwa dengan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan, dan kepentingan terbaik bagi Anak maupun Anak Korban sendiri, dimana perbuatan Anak merugikan Anak Korban itu sendiri, serta perlu juga dipertimbangkan bahwa Anak melakukan perbuatan karena kurang mampunya orang tua Anak menjalankan peran pengawasan dalam rangka untuk mendidik dan membina Anak sehingga Anak merasakan penyesalan mendalam atas perbuatan yang dilakukannya terhadap Anak Korban;
- bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim juga mempertimbangkan kondisi Anak yang saat ini berada di kelas XII (3 SMA), sehingga perlu mengedepankan asas dan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Anak Korban, yang berarti segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kondisi Anak serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas dengan tetap menjunjung teori tujuan penegakan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tentang keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*), bahwa dalam perkara ini Anak harus tetap bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagai wujud kepastian hukum dan keadilan, namun terhadap perbuatan pidana yang dilakukan Anak tersebut perlu kiranya dijatuhkan pidana yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak sebagai wujud kemanfaatan dalam teori tujuan penegekakkan hukum yang mana saat ini Anak sedang berada di kelas XII (3 SMA) yang mana Anak sebentar lagi akan mengikuti menyelesaikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan berdasarkan pertimbangan perbuatan juga dampak yang ditimbulkan Anak

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2022/PN Unh





sebagaimana termuat dalam bukti surat Visum Et Repertum terhadap Anak Korban Nomor: DISAMARKAN, tanggal 19 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andi Fitri Tenriawaru, oleh karena hal tersebut Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pemidanaan Penuntut Umum yang meminta agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan di LPKA Kelas II Kendari dengan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan dalam hasil penelitian kemasyarakatannya telah menyampaikan bahwa terhadap Anak masih berusia muda dan masih berstatus sebagai pelajar aktif yang masih memiliki harapan dan cita-cita dimasa depan serta adanya penyesalan atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bentuk pertanggung jawaban Anak terhadap perbuatan pidana yang dilakukan adalah Anak dijatuhi pidana dengan syarat sesuai rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan, namun pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Anak yang dipertimbangkan dari faktor Keadilan Sosial (*Social Justice*), Keadilan Moral (*Moral Justice*), dan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (*Best Interest for Child*) selain dari Keadilan Hukum (*Legal Justice*) dari perbuatan Anak maka kepada Anak perlu diterapkan pidana percobaan atau pidana dengan syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda dan masih bersekolah, Anak masih dapat merubah sikap dan perilakunya;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Anak telah meminta maaf kepada korban dan orang tua ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76c Undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan terhadap Anak”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Kendari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (bulan) bulan dan syarat khusus Anak wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dengan memberitahukan jadwal kegiatan Anak kepada Penuntut Umum selama 9 (sembilan) bulan;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh M. Jefri Igo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum, serta Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua Anak dan Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

M. Jefri Igo, S.H.

TTD

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2022/PN Unh